

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang PKPA

Kesehatan setiap orang merupakan suatu hak serta mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan merupakan kewajiban setiap orang. Berdasarkan Undang-undang Nomer 36 tahun 2009 dijelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Beberapa cara dapat dilakukan untuk mencapai kesehatan antara lain yaitu dengan cara melakukan tindakan preventif seperti olahraga, menjaga pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan gizi seimbang, konsumsi suplemen kesehatan serta obat-obatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomer 36 tahun 2009, obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Oleh karena itu obat dan alat kesehatan merupakan

salah satu kebutuhan esensial, baik sebagai proses kuratif (penyembuhan) ataupun dalam proses rehabilitatif. Penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak tepat dapat berbahaya bagi kesehatan seseorang, selain itu perlu adanya perhatian terhadap mutu dan proses penggunaannya. Mutu dari alat kesehatan dan obat dibentuk dari awal proses produksi industri dan diawasi sampai obat atau alat kesehatan sampai ke tangan pengguna.

Pengawasan terhadap industri farmasi perlu dilakukan untuk menjamin obat maupun alat kesehatan yang memiliki mutu (quality) yang baik, memiliki efek (*efficacy*) yang sesuai, serta aman (*safety*) ketika digunakan oleh seseorang. Untuk membentuk ketiga hal tersebut maka perlu adanya pedoman CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) di industri farmasi, yang dimana peran apoteker sangat penting dalam pelaksanaannya. Wawasan yang luas mengenai farmasi, keterampilan serta kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dibutuhkan untuk menjalankan pedoman CPOB tersebut.

Bagi calon Apoteker Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diperlukan sebagai sarana pembelajaran untuk lebih memahami peran, fungsi serta tanggung jawab Apoteker di industri farmasi. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Meprofarm mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2017 – 22 September 2017.

1.2. Tujuan PKPA

Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di industri farmasi bertujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman Calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam industry
2. Memberikan kesempatan kepada Calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi
3. Membekali Calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
5. Mempersiapkan Calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3. Manfaat PKPA

Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di industri farmasi bermannfaat sebagai berikut :

1. Mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mahasiswa mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.